



PERBEKEL DESA SANUR KAUH
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA SANUR KAUH
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN SILPA APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK BELANJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA SANUR KAUH

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap belanja desa yang bersifat rutin sebelum dana masuk ke rekening kas desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Perbekel;
- Mengingat** : 1. UU Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor. 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGUNAAN SILPA APBDESA TAHUN ANGGARAN 2021
UNTUK BELANJA PEGAWAI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanur Kauh;
2. Silpa adalah sisa lebih penggunaan anggaran dalam satu tahun
3. Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kota Denpasar;
4. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah perencanaan keuangan tahunan Pemerintah Desa;
6. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN SISA LEBIH PENGUNAAN ANGGARAN
Pasal 2

- (1) Belanja pegawai yang dikeluarkan menggunakan silpa APBDesa 2021 adalah belanja yang sifatnya rutin untuk operasional meliputi belanja penghasilan tetap (Perangkat Desa, Staf Desa, Tenaga Kontrak / Honorer Desa Dan Tenaga Kebersihan Desa), Tunjangan (Perangkat Desa, BPD, Staf Desa, Honorer Desa), Operasional BPD, dan Operasional Kantor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanur Kauh.

Ditetapkan : di Desa Sanur Kauh
pada tanggal 03 Januari 2022
Perbekel Desa Sanur Kauh



Diundangkan : di Sanur Kauh
pada tanggal 03 Januari 2022
Sekretaris Desa Sanur Kauh



BERITA DESA SANUR KAUH TAHUN 2022 NOMOR 01